



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : anak
2. Tempat lahir : PATI
3. Umur/Tanggal lahir : 18/22 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Mojo Kab. Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

Anak Alvin Ganang Saputro Bin Alm. Sudardiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023

Anak didampingi 1. Teguh Wijaya Irwanto, S.H., 2. Eva Ayu Kumala, S.H., 3. Fardiana Rahasiwi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, Alamat Jl.H. Moenadi Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor X/Pid.Sus.anak/2023/PN Pti tanggal 2 Februari 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan tanpa didampingi orangtuanya karena sedang menemani istri Anak yang sedang melahirkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pati Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" melanggar Kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seperti tersebut dalam surat dakwaan kesatu diatas;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan dan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Rutan Pati;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening, berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih logo Y;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening, yang masing - masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;
 - Barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Handphone merk REALME warna merah type: C3, nomor IMEI 1: 868738045768591, nomor IMEI 2: 868738045768583, nomor HP/WA: 085728402802;(Semuanya dirampas untuk negara);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Anak adalah tulang punggung keluarga yang dibutuhkan oleh istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pati-Jepara turut Desa Sirahan Rt.08 Rw.04 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)" perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekira pukul 12.30 Wib saksi SUTIKNO bersama dengan BRIPKA DIDIK ISWANTO (yang keduanya merupakan Anggota satuan Resnarkoba Polresta Pati) sedang berada di warung kopi yang terletak di kompleks Pasar Hewan Tayu Kab. Pati lalu melihat dua orang yaitu Sdr. saksi yang mau mengonsumsi atau minum obat warna putih logo Y, setelah itu mendekati dua orang tersebut dan menanyakan darimana obat tersebut mereka dapatkan, dan mereka jawab bahwa obat logo Y tersebut dibeli dari Sdr. anak, yang selanjutnya anggota Resnarkoba tersebut meminta mereka untuk mencari keberadaan Sdr. anak itu Sdr. saksi menghubungi Anak melalui WhatsApp dan mengajaknya untuk bertemu, dan dalam percakapan tersebut Anak sepakat bertemu di sebelah SMP Pancasila Cluwak, sekira pukul 15.00 Wib, yang selanjutnya Saksi Sutikno menghubungi IPDA IMAM WIDODO, BRIPKA WASIS SUGIARTO, dan BRIPTU BAGAS PUTRA ANDRE PRADANA (anggota Polresta Pati) lainnya, dan setelah semua anggota team berkumpul selanjutnya tiem anggota Polresta Pati mengajak Sdr. saksi dan Sdr.saksi pergi ke wilayah Kecamatan Cluwak guna mencari keberadaan Sdr. anak. Sekira pukul 14.59

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Saksi Sutikno sampai di samping kiri SMP Pancasila Cluwak, dan pada saat itu saksi Sutikno melihat Sdr. saksi sudah berada di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian ada seseorang Sdr.saksi mendekati Sdr. anak yang selanjutnya memeli obat logo Y dari Sdr. anak Setelah Sdr. anak menerima uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. saksi, selanjutnya kami menangkap Sdr. anak, serta menyita barang bukti yang dibawa Anak .

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Anak menghubungi Sdr. saksi (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui WhatsApp, dan memintanya untuk membelikan obat yorindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr. saksi (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan warga Desa. Kelet Kecamatan. Keling Kabupaten. Jepara dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu), dan setelah itu Sdr. saksi menghampiri Anak dirumah, yang selanjutnya Anak bersama dengan Sdr. saksi pergi menuju Ds. Kelet, dan sekira 300 meter sebelum sampai di rumah Sdr.saksi, Anak turun dari kendaraan sedangkan Sdr. Saksi pergi kerumah Sdr. saksi guna membeli obat yorindo. Setelah Sdr. saksi mendapatkan obat dari Sdr. WESLY, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib di pinggir jalan Desa Kelet Kecamatan Keling Kab. Jepara Sdr. saksi menyerahkan obat yorindo kepada Anak, dan diterima oleh Anak selanjutnya Anak bersama Sdr. saksi pergi menuju rumah Anak . Sesampainya di rumah Anak memberikan 5 (lima) butir obat yorindo kepada Sdr. Saksi sebagai upah dan setelah ngobrol sebentar Sdr.saksi langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya Anak menjual obat kepada Sdr. saksi dan Sdr.saksi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib dengan cara menghubungi Anak melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa akan beli obat dengan cara bertemu di rumah milik Anak yang terletak di Kab. Pati atau tempat yang disepakati, untuk Sdr. Anak pertama membeli sebanyak 20 (dua puluh butir) dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Sdr. anak lupa berapa kali membeli lagi namun sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan tiap kali menjual yaitu sebanyak dua hingga lima butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.00 wib Anak menjual kembali obat kepada Sdr. saksi sebanyak 20 (dua puluh) butir yang terbagi dalam 2 (dua) bungkus plastic klip dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. saksi yaitu sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) disaat terjadi transaksi jual beli obat tersebut datang Tiem anggota polisi dari Polresta Pati melakukan pengamanan dan penangkapan Anak dan temannya beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pati proses lebih lanjut, kemudian pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berupa tablet warna putih logo Y;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan
- Handphone merk REALME warna merah type: C3, nomor IMEI 1: 868738045768591, nomor IMEI 2: 868738045768583, nomor HP/WA: 085728402802;
- Bahwa Anak menyuruh Sdr.saksi untuk membeli obat dari Sdr.saksi yaitu sebanyak tiga kali:
 - Pertama yaitu hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib.
 - Kedua hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib.
 - Ketiga hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 10.00 WibMasing-masing sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat karena Pendidikan Anak hanya SMP sampai kelas 2 saja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2997/NOF/2022 tanggal 13 Desember 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:
 1. BB-6450/2022/NOF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi@ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 70 (tujuh puluh) butir tablet disita dari Anak ;
 2. BB-6451/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y". setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-6450/2022/NOF dan BB-6451/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di samping kiri SMP Pancasila Cluwak Jl. Raya Pati- Jepara turut Desa Sirahan Rt.08 Rw.04 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekira pukul 12.30 Wib saksi saksi bersama dengan BRIPKA DIDIK ISWANTO (yang keduanya merupakan Anggota satuan Resnarkoba Polresta Pati) sedang berada di warung kopi yang terletak di komplek Pasar Hewan Tayu Kab. Pati lalu melihat dua orang yaitu Sdr. saksi dan Sdr.saksi yang mau mengkonsumsi atau minum obat warna putih logo Y, setelah itu mendekati dua orang tersebut dan menanyakan darimana obat tersebut mereka dapatkan, dan mereka jawab bahwa obat logo Y tersebut dibeli dari Sdr. yang selanjutnya anggota Resnarkoba tersebut meminta mereka untuk mencari keberadaan Sdr. Setelah itu Sdr. Anak menghubungi Anak melalui WhatsApp dan mengajaknya untuk bertemu, dan dalam percakapan tersebut Anak sepakat bertemu di sebelah SMP Pancasila Cluwak, sekira pukul 15.00 Wib, yang selanjutnya Saksi Sutikno menghubungi IPDA IMAM WIDODO, BRIPKA WASIS SUGIARTO, dan BRIPTU BAGAS PUTRA ANDRE PRADANA (anggota Polresta Pati) lainnya, dan setelah semua anggota team berkumpul selanjutnya tiem anggota Polresta Pati mengajak Sdr. saksi dan Sdr. saksi pergi ke wilayah Kecamatan Cluwak guna mencari keberadaan Sdr. anak.. Sekira pukul 14.59 Wib, Saksi Sutikno sampai di samping kiri SMP Pancasila Cluwak, dan pada saat itu saksi Sutikno melihat Sdr. anak sudah berada di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian ada seseorang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. HARIS WILDAN) mendekati Sdr. anakyang selanjutnya memeli obat logo Y dari Sdr. anak. Setelah Sdr. anak menerima uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Saksi selanjutnya kami menangkap Sdr. anak, serta menyita barang bukti yang dibawa Anak ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Anak ALVIN GANANG menghubungi Sdr. (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui WhatsApp, dan memintanya untuk membelikan obat yorindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr.saksi (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan warga Desa. Kelet Kecamatan. Keling Kabupaten. Jepara dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu), dan setelah itu Sdr. saksi menghampiri Anak dirumah, yang selanjutnya Anak bersama dengan Sdr. saksi pergi menuju Ds. Kelet, dan sekira 300 meter sebelum sampai di rumah Sdr.saksi, Anak turun dari kendaraan sedangkan Sdr. saksi pergi kerumah Sdr. saksi guna membeli obat yorindo. Setelah Sdr. saksi mendapatkan obat dari Sdr. saksi, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib di pinggir jalan Desa Kelet Kecamatan Keling Kab. Jepara Sdr. saksi menyerahkan obat yorindo kepada Anak dan diterima oleh Anak selanjutnya Anak bersama Sdr. saksi pergi menuju rumah Anak . Sesampainya di rumah Anak memberikan 5 (lima) butir obat yorindo kepada Sdr. sksi sebagai upah dan setelah ngobrol sebentar Sdr. saksi langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya Anak menjual obat kepada Sdr. saksi dan Sdr. saksi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib dengan cara menghubungi Anak melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa akan beli obat dengan cara bertemu di rumah milik Anak yang terletak di Dk. Lemah jobo RT. 03 RW. 03 Ds. Medani Kec. Cluwak Kab. Pati atau tempat yang disepakati, untuk Sdr. SULIS pertama membeli sebanyak 20 (dua puluh butir) dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Sdr. saksi lupa berapa kali membeli lagi namun sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan tiap kali menjual yaitu sebanyak dua hingga lima butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.00 wib Anak menjual kembali obat kepada Sdr.saksi sebanyak 20 (dua puluh) butir yang terbagi dalam 2 (dua) bungkus plastic klip dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. saksi yaitu sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disaat terjadi transaksi jual beli obat tersebut datang Tiem anggota

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dari Polresta Pati melakukan pengamanan dan penangkapan Anak Alvin dan temannya beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pati proses lebih lanjut, kemudian pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berupa tablet warna putih logo Y;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan
 - Handphone merk REALME warna merah type: C3, nomor IMEI 1: 868738045768591, nomor IMEI 2: 868738045768583, nomor HP/WA: 085728402802;
- Bahwa Anak menyuruh Sdr.anak untuk membeli obat dari Sdr. WESLEY yaitu sebanyak tiga kali:
- Pertama yaitu hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib.
 - Kedua hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib.
 - Ketiga hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib
- Masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat karena Pendidikan Anak hanya SMP sampai kelas 2 saja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2997/NOF/2022 tanggal 13 Desember 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:
1. BB-6450/2022/NOF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi@ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 70 (tujuh puluh) butir tablet disita dari Anak ;
 2. BB-6451/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y". setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-6450/2022/NOF dan BB-6451/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Pati dan keterangan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik Kepolisian Resort Pati adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait Jual beli obat pil koplo tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa kejadian dan saksi menangkap pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitr pukul 15.00 Wib di samping kiri SMP Pancasila Cluwak Jl. Raa Pati-Jepara turt Desa Sirahan, RT/RW.08/04, Kec. Cluwak, kab. Pati;
- Bahwa orang yang saksi tangkap bernama anak;
- Bahwa saksi danTeam menangkap anak arena mempunyai/ megedarkan farmasi berupa obat yang tidak bersetandar kemanfaatan dan mutu , dan dalam menjual obat tersebut Sdr anak tidak memiliki ijin usaha;
- Bahwa pada waktu itu Sdr anak sedang menjual kepada Sdr. anak;
- Bahwa anak menjualobat berupa Tablet logo Y kepada Sdr anak dan Sdr. anak;
- Bahwa barang yang disita pada anak adalah 18 (delapan belas) butir obat berpa tablet warna putih logo Y berada di dalam 1(satu) bngkus plastic klip;
- Bahwa anak menjual obat logo Y sudah baru1(satu)kali kepada Sdr. Heri da Sdr. anak
- Bahwa hasilnya dibuat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut ketrangan anak obat dibeli dari Sdr. anak;
- Bahwa harga obat yang djal Alvin setiap paketnya dan berisi 10 (sepuluh) butir obat Y dijual denganharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak membeliobat kepada anak Menurut pengakuan anak sudah beli sebanyak 3 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Sdr anak sebelumnya sudah menjual obat yang tidak bersetandar kemanfaatannya kepada Sdr. saksi dan Sdr.anak pada saat itu melakukan penangkapan anak sedang menjual kepada Sdr. Anak;
 - Bahwa anak menjual obat berupa Tablet logo Y kepada Sdr saksi dan Sdr.saksi;
 - Bahwa saksi menjual obat logo Y sudah baru 1 (satu) kali kepada Sdr. Saksi dan Sdr. saksi;
 - Bahwa hasilnya dibuat untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa menurut keterangan saksi obat dibeli dari Sdr. saksi;
 - Bahwa pada waktu saksi ditangkap tidak melawan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan membenarkan;

2. saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama anak oleh Penyidik Kepolisian Resort Pati;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar sesuai dengan pengetahuan Saksi sebenarnya;
- Bahwa Saksi di periksa dan di mintai keterangan oleh pemeriksa terkait Jual beli obat koplo tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib waktu penangkapan anak di samping kiri SMP Pancasila Cluwak Jl. Raa Pati-Jepara turt Desa Sirahan, RT/RW.08/04, Kec. Cluwak, kab. Pati;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang masing-masing plastic berisi 1 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;
- Bahwa Saksi tidak tahu tablet tersebut digunakan ALVIN untuk apa;
- Bahwa yang saksi tahu obat berupa tablet dibeli dari saksi caranya dihubungi ALVIN meminta saksi untuk membeli obat (pil) berwarna putih berlogo Y kemudian saksi menghubungi Sdr. saksi ada atau tidaknya obat yang dipesan anak dan dijawab ada dan saksi memberitahukan ada obatnya yang dipesan lalu saksi kerumah saksi untuk ambil obatnya sama uangnya lalu saksi kasih kan obat pesanan anak tersebut dan saksi diberi upah oleh anak berupa obat yang saksi beli dari saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi membeli obat logo Y surhan anak sebanyak 100 (seratus) banyak 100 butir dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi hanya membeli obat sama saksi saja lainnya tidak pernah;
 - Bahwa dari pembelian obat dari saksi yang saksi tahu selain dikonsumsi sendiri ada yang dijual anak ;
 - Bahwa anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena membeli obat logo Y dari saksi atas suruhan anak karena obat tersebut dijual oleh anak;
 - Bahwa pada waktu itu Sdr anak sebelumnya sudah menjual obat yang tidak bersetandar kemanfaatannya keadaan Sdr.saksi dan Sdr.saksi pada saat itu melakukan penagapan anak sedang menjual kepada Sdr. anak;
 - Bahwa anak menjual obat berupa Tablet logo Y kepada Sdr saksi dan Sdr. saksi kepada saksi;
 - Bahwa pada waktu penangkapan barang yang disita pada anak adalah 18 (delapan belas) butir obat berupa tablet warna putih logo Y berada di dalam 1(satu) bungkus plastik klip;
 - Bahwa anak menjual obat logo Y sudah baru 1(satu) kali kepada Sdr. Saksi dan Sdr. saksi
 - Bahwa hasil penjualan obat Y untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa menurut keterangan anak obat dibeli dari Sdr. saksi;
 - Bahwa setelah anak saksianya obat yang dijual tidak ada ijinnya dari yang berwenang;
 - Bahwa pada waktu anak ditangkap tidak melawan;
 - Bahwa pembelian obat Sdr.anak dari saksi yang dibeli dari SHOPY;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

3. saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama anak oleh Penyidik Kepolisian Resort Pati;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar sesuai dengan pengetahuan Saksi sebenarnya;
- Bahwa Saksi di periksa dan di mintai keterangan oleh pemeriksa terkait Jual beli obat koplo tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib pada waktu penangkapan anak di samping kiri

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Pancasila Cluwak Jl. Raa Pati-Jepara turt Desa Sirahan,
RT/RW.08/04, Kec. Cluwak, kab. Pati;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang masing-masing plastic berisi 1 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;
- Bahwa Saksi tidak tahu tablet tersebut digunakan anakN untuk apa karena saksi hanya menjual dan mendapatkan untung;
- Bahwa yang saksi tahu obat berupa tablet dibeli Sdr. Bayu caranya dihubungi Bayu menghubungi saksi melalui HP lalu minta pesanan ang dimnta dan saksi jawab ada yaitu obat (pil) berwarna putih berlogo Y dan untuk siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjual obat logo Y dibeli Bayu sebanyak 100 (seratus) banyak 100 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual obat selain BAYU ada yang lain yang membeli obat kepada saksi;
- Bahwa yang saksi tahu obat itu ada yang dipakai sendiri dan dan ada yang dijual kembali;
- Bahwa Saksi tahu obat yang saksi jual dilarang;
- Bahwa Saksi menjual obat sudah lama;
- Bahwa Obat saksi beli dari SHOPPY;
- Bahwa penjualan obat Y oleh saksi Hasilnya dibuat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada waktu ditangkap saksi tidak melawan ;
- Bahwa Saksi sadar bahwa obat yang Saksi jual adalah dilarang berada tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa sebagai anak dalam perkara atas nama anak oleh Penyidik Kepolisian Resort Pati;
- Bahwa keterangan yang telah Anak berikan dalam berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar sesuai dengan pengetahuan Anak sebenarnya;
- Bahwa Anak di periksa dan di mintai keterangan oleh pemeriksa terkait Jual beli obat koplo tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitr pukul 15.00 Wib pada waktu penangkapan anak di samping kiri SMP Pancasila Cluwak Jl. Raa Pati-Jepara turt Desa Sirahan, RT/RW.08/04, Kec. Cluwak, kab. Pati;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu anak ditangkap berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;
- Bahwa Anak menjual obat logo Y dibeli Bayu sebanyak 100 (seratus) banyak 100 butir dengan harga Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak menjual obat selain saksi ada yang lain yang membeli obat kepada anak;
- Bahwa yang Anak tahu ada yang dipakai sendiri dan ada yang dijual kembali;
- Bahwa Anak menjual obat tidak ada ijinnya;
- Bahwa obat yang anak jual dilarang;
- Bahwa Anak menjual obat sudah lama;
- Bahwa obat anak beli dari SHOPPY;
- Bahwa hasilnya dibuat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada waktu ditangkap anak tidak melawan;
- Bahwa Anak tahu tidak boleh beredar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai orang yang dipercaya oleh Anak yang pada pokoknya agar perkara ini dapat dijadikan pelajaran sehingga Anak dapat berubah menjadi lebih baik di masa depan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening, berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih logo Y,
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening, yang masing - masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Handphone merk REALME warna merah type: C3, nomor IMEI 1: 868738045768591, nomor IMEI 2: 868738045768583, nomor HP/WA: 085728402802;

Semuanya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekira pukul 12.30 Wib saksi SUTIKNO bersama dengan BRIPKA DIDIK ISWANTO (yang keduanya merupakan Anggota satuan Resnarkoba Polresta Pati) sedang berada di warung kopi yang terletak di kompleks Pasar Hewan Tayu Kab. Pati lalu melihat dua orang yaitu Sdr. saksi dan Sdr.saksi yang mau mengkonsumsi atau minum obat warna putih logo Y, setelah itu mendekati dua orang tersebut dan menanyakan darimana obat tersebut mereka dapatkan, dan mereka jawab bahwa obat logo Y tersebut dibeli dari Sdr. anak, yang selanjutnya anggota Resnarkoba tersebut meminta mereka untuk mencari keberadaan Sdr. anak. Setelah itu Sdr. saksi menghubungi Anak ALVIN melalui WhatsApp dan mengajaknya untuk bertemu, dan dalam percakapan tersebut Anak ALVIN sepakat bertemu di sebelah SMP Pancasila Cluwak, sekira pukul 15.00 Wib, yang selanjutnya Saksi Sutikno menghubungi IPDA IMAM WIDODO, BRIPKA WASIS SUGIARTO, dan BRIPTU BAGAS PUTRA ANDRE PRADANA (anggota Polresta Pati) lainnya, dan setelah semua anggota team berkumpul selanjutnya tiem anggota Polresta Pati mengajak Sdr. saksi dan Sdr. saksi pergi ke wilayah Kecamatan Cluwak guna mencari keberadaan Sdr. anak.. Sekira pukul 14.59 Wib, Saksi Sutikno sampai di samping kiri SMP Pancasila Cluwak, dan pada saat itu saksi Sutikno melihat Sdr. anak sudah berada di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian ada seseorang (Sdr. HARIS WILDAN) mendekati Sdr. anak yang selanjutnya memeli obat logo Y dari Sdr. anak. Setelah Sdr. anak menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. anak, selanjutnya kami menangkap Sdr. anak, serta menyita barang bukti yang dibawa Anak ALVIN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Anak menghubungi Sdr. (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui WhatsApp, dan memintanya untuk membelikan obat yorindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr.anak(dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan warga Desa. Kelet Kecamatan. Keling Kabupaten. Jepara dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Sdr. BAYU menghampiri Anak dirumah, yang selanjutnya Anak ALVIN bersama dengan Sdr. BAYU pergi menuju Ds. Kelet, dan sekira 300 meter sebelum sampai di rumah Sdr.WESLY, Anak turun dari kendaraan sedangkan Sdr. BAYU pergi kerumah Sdr. WESLY guna membeli obat yorindo;
- Bahwa setelah Sdr. BAYU mendapatkan obat dari Sdr. WESLY, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib di pinggir jalan Desa Kelet Kecamatan Keling Kab.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara Sdr. BAYU menyerahkan obat yorindo kepada Anak ALVIN, dan diterima oleh Anak selanjutnya Anak ALVIN bersama Sdr. BAYU pergi menuju rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak ALVIN memberikan 5 (lima) butir obat yorindo kepada Sdr. BAYU sebagai upah dan setelah ngobrol sebentar Sdr. BAYU langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya Anak menjual obat kepada Sdr. SULIS dan Sdr. HARIS pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib dengan cara menghubungi Anak melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa akan beli obat dengan cara bertemu di rumah milik Anak yang terletak di Dk. Lemah jobo RT. 03 RW. 03 Ds. Medani Kec. Cluwak Kab. Pati atau tempat yang disepakati, untuk Sdr. SULIS pertama membeli sebanyak 20 (dua puluh butir) dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Sdr. HARIS Anak lupa berapa kali membeli lagi namun sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan tiap kali menjual yaitu sebanyak dua hingga lima butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.00 wib Anak menjual kembali obat kepada Sdr. SULIS sebanyak 20 (dua puluh) butir yang terbagi dalam 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. HARIS yaitu sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disaat terjadi transaksi jual beli obat tersebut datang Tim anggota polisi dari Polresta Pati melakukan pengamanan dan penangkapan Anak Alvin dan temannya beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pati proses lebih lanjut, kemudian pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berupa tablet warna putih logo Y;
 - Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan
 - Handphone merk REALME warna merah type: C3, nomor IMEI 1: 868738045768591, nomor IMEI 2: 868738045768583, nomor HP/WA: 085728402802;
- Bahwa Anak menyuruh Sdr. BAYU untuk membeli obat dari Sdr. WESLEY yaitu sebanyak tiga kali:
 - Pertama yaitu hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib;
 - Kedua hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib;
Masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat karena Pendidikan Anak hanya SMP sampai kelas 2 saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2997/NOF/2022 tanggal 13 Desember 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:
 1. BB-6450/2022/NOF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 70 (tujuh puluh) butir tablet disita dari Anak ;
 2. BB-6451/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y";

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-6450/2022/NOF dan BB-6451/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;**

ad. 1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Anak yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Anak serta ternyata Anak mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekira pukul 12.30 Wib saksi SUTIKNO bersama dengan BRIPKA DIDIK ISWANTO (yang keduanya merupakan Anggota satuan Resnarkoba Polresta Pati) sedang berada di warung kopi yang terletak di kompleks Pasar Hewan Tayu Kab. Pati lalu melihat dua orang yaitu Sdr. HERI SULISTYO dan Sdr. AHNAM MAFTUKHIN yang mau mengkonsumsi atau minum obat warna putih logo Y, setelah itu mendekati dua orang tersebut dan menanyakan darimana obat tersebut mereka dapatkan, dan mereka jawab bahwa obat logo Y tersebut dibeli dari. anak, yang selanjutnya anggota Resnarkoba tersebut meminta mereka untuk mencari keberadaan Sdr. ALVIN. Setelah itu Sdr. HERI SULISTYO menghubungi Anak melalui WhatsApp dan mengajaknya untuk bertemu, dan dalam percakapan tersebut Anak sepakat bertemu di sebelah SMP Pancasila Cluwak, sekira pukul 15.00 Wib, yang selanjutnya Saksi Sutikno menghubungi IPDA IMAM WIDODO, BRIPKA WASIS SUGIARTO, dan BRIPTU BAGAS PUTRA ANDRE PRADANA (anggota Polresta Pati) lainnya, dan setelah semua anggota team berkumpul selanjutnya tiem anggota Polresta Pati mengajak Sdr. HERI SULISTYO dan Sdr. AHNAM MAFTUKHIN pergi ke wilayah Kecamatan Cluwak guna mencari keberadaan Sdr.anak. Sekira pukul 14.59 Wib, Saksi Sutikno sampai di samping kiri SMP Pancasila Cluwak, dan pada saat itu saksi Sutikno melihat Sdr. anak sudah berada di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian ada seseorang (Sdr. HARIS WILDAN) mendekati Sdr. Anak yang selanjutnya memeli obat logo Y dari Sdr. anak. Setelah Sdr. anak menerima uang sebesar Rp20.000,00

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. HARIS WILDAN, selanjutnya kami menangkap Sdr. ALVIN, serta menyita barang bukti yang dibawa Anak
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Anak menghubungi Sdr. BAYU TRIYOGA (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui WhatsApp, dan memintanya untuk membelikan obat yorindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr. WESLY (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan warga Desa. Kelet Kecamatan. Keling Kabupaten. Jepara dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Sdr. BAYU menghampiri Anak dirumah, yang selanjutnya Anak bersama dengan Sdr. BAYU pergi menuju Ds. Kelet, dan sekira 300 meter sebelum sampai di rumah Sdr.WESLY, Anak turun dari kendaraan sedangkan Sdr. BAYU pergi kerumah Sdr. WESLY guna membeli obat yorindo;
 - Bahwa setelah Sdr. BAYU mendapatkan obat dari Sdr. WESLY, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib di pinggir jalan Desa Kelet Kecamatan Keling Kab. Jepara Sdr. BAYU menyerahkan obat yorindo kepada Anak, dan diterima oleh Anak selanjutnya Anak bersama Sdr. BAYU pergi menuju rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak memberikan 5 (lima) butir obat yorindo kepada Sdr. BAYU sebagai upah dan setelah ngobrol sebentar Sdr. BAYU langsung pergi;
 - Bahwa selanjutnya Anak menjual obat kepada Sdr. SULIS dan Sdr. HARIS pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib dengan cara menghubungi Anak melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa akan beli obat dengan cara bertemu di rumah milik Anak yang terletak di Dk. Lemah jobo RT. 03 RW. 03 Ds. Medani Kec. Cluwak Kab. Pati atau tempat yang disepakati, untuk Sdr. SULIS pertama membeli sebanyak 20 (dua puluh butir) dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Sdr. HARIS Anak lupa berapa kali membeli lagi namun sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan tiap kali menjual yaitu sebanyak dua hingga lima butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.00 wib Anak menjual kembali obat kepada Sdr. SULIS sebanyak 20 (dua puluh) butir yang terbagi dalam 2 (dua) bungkus plastic klip dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. HARIS yaitu sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disaat terjadi transaksi jual beli obat tersebut datang Tim anggota polisi dari Polresta Pati melakukan pengamanan dan penangkapan Anak Alvin dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



temannya beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pati proses lebih lanjut, kemudian pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berupa tablet warna putih logo Y;
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan
- Handphone merk REALME warna merah type: C3, nomor IMEI 1: 868738045768591, nomor IMEI 2: 868738045768583, nomor HP/WA: 085728402802;
- Bahwa Anak menyuruh Sdr. BAYU untuk membeli obat dari Sdr. WESLEY yaitu sebanyak tiga kali:
 - Pertama yaitu hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib;
 - Kedua hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib;
 - Ketiga hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib;Masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat karena Pendidikan Anak ALVIN hanya SMP sampai kelas 2 saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2997/NOF/2022 tanggal 13 Desember 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:
 1. BB-6450/2022/NOF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi@ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 70 (tujuh puluh) butir tablet disita dari Anak ALVIN;
 2. BB-6451/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y";

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-6450/2022/NOF dan BB-6451/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Anak telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;



Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sehingga Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, pada pokoknya memberikan rekomendasi berupa pidana Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa Medani, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut Hakim sependapat berdasarkan Pasal 2 huruf d, g, dan i Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir namun Hakim tidak berpendapat sama mengenai jenis pidanaannya dan akan menambahkan pemidanaan dengan syarat umum dan khusus yang di pandang lebih bermanfaat bagi anak yang lebih rinci akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening, berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih logo Y;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening, yang masing - masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Handphone merk REALME warna merah type: C3, nomor IMEI 1: 868738045768591, nomor IMEI 2: 868738045768583, nomor HP/WA: 085728402802;

Dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran gelap obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Rutan Pati;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan Anak wajib melakukan Pelayanan Masyarakat selama 40 (empat puluh) jam di Kantor Desa Medani, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening, berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening, yang masing - masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Handphone merk REALME warna merah type: C3, nomor IMEI 1: 868738045768591, nomor IMEI 2: 868738045768583, nomor HP/WA: 085728402802;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh Pronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak, Penasehat Hukum Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa dihadiri oleh Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Edi Suranto, S.H., M.M.,

Pronggo Joyonegara, S.H.,